

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam, ia bukan saja berfungsi membentuk kesalehan pribadi tetapi juga membentuk kesalehan sosial karenanya zakat sering di sebut sebagai *ibadah maaliyah ijtima'iyah* maksudnya adalah ibadah yang di laksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus di aktualisasikan dan di terapkan dalam kehidupan ekonomi umat sebagai rahmat bagi manusia. Pembentukan kepribadian yang memiliki kesalehan pribadi dan sosial ini menjadi salah satu tujuan diturunkannya risalah Islam kepada manusia (Qardhawi, 1993: 235).

Zakat mempunyai tujuan yang amat jelas, yakni menciptakan masyarakat Islam yang ideal, yang adil, dan sejahtera, di mana orang yang mampu membagikan sebagian hartanya kepada orang yang lemah. Hal ini juga dijelaskan dalam QS. Al-Maarij: 24-25 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai

Hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidhdharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Yafie, 1994: 231). Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata (Qardhawi, 1991: 42). Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah salat dan zakat. Jika salat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan (Ali, 1988: 90). Di antaranya firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43 berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (Al-Baqarah: 43).

Al-Qur'an surat Ali Imron: 180 terdapat pula ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat, yaitu:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka, sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (Ali Imron: 180).

Di dalam QS. Al-Baqarah: 262 terdapat juga ayat yang memuji orang yang sungguh-sungguh menunaikan zakat, yaitu:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى
 هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Al-Baqarah: 262).

Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang salat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat di masa pemerintahannya. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya. Dengan kata lain, zakat bukan *hibah*, *tabarru'* atau pemberian dari orang kaya kepada orang miskin, tetapi ia adalah hak mereka pada orang kaya. Para ulama berpendapat bahwa keutamaan orang-orang fakir atas orang kaya adalah besar, karena mereka merupakan sebab dari pahala yang diperoleh orang kaya.

Selain istilah zakat, Al-Qur'an juga memperkenalkan istilah shadaqoh dan infaq, seperti dalam QS. At-Taubah ayat 60,34, dan 103. Dalam Al-

Qur'an terdapat makna zakat yang di lafazkan dengan shadaqoh. Misalnya firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya shadaqoh (zakat-zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (Q.S.At-Taubah:60).

Kata sedekah berakar dari kata *shadaqah* yang berarti jujur atau benar.

Secara *terminologis*, kata ini mengandung makna pemberian sejumlah harta tertentu kepada orang lain untuk kemaslahatan umat Islam. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu menunjukkan kebenaran seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Sedangkan kata *infaq* berakar dari *nafaqa* yang artinya *laku*, *laris*, dan *habis*. Jika kata *infaq* ditarik dari akar kata *anfaqa* berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Pemaknaan istilah *infaq* adalah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperlihatkan *nishab* (kadar yang ditentukan oleh syariat sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat) dan *haulnya* (kepemilikan selama satu tahun). *Infaq* dapat dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman baik yang

berpenghasilan tinggi atau rendah, dalam keadaan lapang ataupun sempit (Hasan, 2011: 3-5).

Walaupun infaq dan sedekah tidak wajib, tetapi infaq dan shadaqah merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infaq dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, di samping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian dana zakat, infaq, dan sedekah bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain presentase rata-rata penduduk miskin di Indonesia sepanjang tahun 2001 hingga 2011 adalah sekitar 18,09 % dari total penduduk di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar, kenyataan ini mengindikasikan bahwa upaya dan kebijakan yang diambil selama ini belum menyentuh akar permasalahan yang menjadi faktor penyebab kemiskinan yang ada di dalam masyarakat.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyumbang kemiskinan di Indonesia yang menduduki peringkat dua terbesar pada tahun 2009 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 5.655.400 atau sekitar 17,72 % penduduk dari provinsi Jawa Tengah adalah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin yang ada di Jawa Tengah tersebut secara langsung dipengaruhi oleh keberadaan penduduk miskin yang ada di kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Kabupaten Demak memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 3,58% dari total penduduk miskin yang ada di Jawa Tengah atau sekitar 19,7% dari total penduduk di kabupaten Demak. Padahal di Demak banyak

lembaga pengelola zakat seperti BAZ dan LAZ, yang mempunyai peran mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan *mustahiq*.

Pada kenyataannya lembaga tersebut belum mampu melaksanakan perannya secara maksimal. Di samping hal itu, juga masih terdapat adanya berbagai faktor penghambat berasal dari kalangan masyarakat yaitu kurangnya kesadaran untuk menyerahkan ZIS kepada badan atau lembaga pengelola zakat (Hasan, 2007: 84).

Zakat di Indonesia diatur dengan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999. Kemudian undang-undang ini ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) no.581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji no. D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan-kekurangan yang sangat mendasar, seperti tidak dijatuhkan sanksi kepada *muzakki* yang melalaikan kewajibannya.

Undang-undang RI no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di Indonesia pada Bab III pasal 6 dan pasal 7 menegaskan adanya dua badan pengelola zakat yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam buku Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji no. D/291 tahun 2000, disebutkan bahwa pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ), di mana Badan Amil Zakat Nasional di bentuk dengan keputusan

presiden yang susunan ke pengurusannya diusulkan oleh Menteri Agama, Badan Amil Zakat Provinsi dibentuk dengan keputusan gubernur yang di susun ke pengurusannya diusulkan oleh Kanwil Kementerian Agama Propinsi, Badan Amil Zakat kabupaten/kota dengan keputusan Bupati/Walikota yang susunan ke pengurusannya diusulkan oleh kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, seterusnya Badan Amil Zakat Kecamatan di bentuk dengan keputusan camat yang susunan ke pengurusannya diusulkan oleh kepala kantor urusan Agama Kecamatan.

Badan Amil Zakat Demak disingkat BAZDA kabupaten/kota, diangkat dengan Keputusan Bupati/Walikota atas usul kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten. Ke pengurusan BAZDA kabupaten terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana (Depag RI, 2007: 50).

Berkenaan dengan fenomena di atas, maka perlu diketahui bagaimana pola-pola pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah di berbagai daerah di Indonesia yang dilakukan oleh badan atau lembaga pengumpul zakat. Peranan biasanya terkait erat dengan seperangkat harapan perihal tindakan apa yang harus dilakukan bersama-sama dengan tindakan apa, dalam urutan yang bagaimana dan dalam keadaan apa (Alex, 1985: 200).

Adapun prosedur pemberdayaan zakat telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI no. 581 tahun 1999. Dalam pasal 28 disebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan, yakni: a) Hasil pendataan dan penelitian karena *mustahiq* 8 asnaf khususnya fakir miskin, b) Mendahulukan orang-orang yang

tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan, c) Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.

Salah satu Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Demak yang biasa disebut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) ini juga berperan dalam memberdayakan masyarakat. Berkait dengan upaya tersebut menarik untuk melihat bagaimana upaya pendayagunaan zakat yang di lakukan oleh BAZDA kabupaten Demak dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti upaya pendayagunaan ZIS dalam program pemberdayaan masyarakat, khususnya mustahiq yang menjadi jangkauan BAZDA Demak. Adapun judul yang penulis angkat adalah: *“Upaya Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Mustahiq (Studi Kasus di BAZDA Kabupaten Demak Tahun 2012).*

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Siapakah yang menerima Zakat dalam Pendayagunaan ZIS di BAZDA kabupaten Demak dalam upaya Pemberdayaan Mustahiq?
2. Bagaimana proses pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di BAZDA kabupaten Demak dalam Pemberdayaan Mustahiq?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan ZIS di BAZDA dalam upaya pemberdayaan mustahiq?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian :

- a) Untuk mengetahui profil penerima zakat dalam pendayagunaan ZIS di BAZDA Kabupaten Demak dalam upaya pemberdayaan mustahiq.
- b) Untuk mengetahui proses pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di BAZDA Kabupaten Demak dalam upaya pemberdayaan mustahiq
- c) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan ZIS di BAZDA dalam upaya pemberdayaan mustahiq.

1.3.2 Manfaat Penelitian:

Secara umum, manfaat penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu manajemen dakwah, khususnya di bidang manajemen zakat, infaq dan shodaqoh, baik yang berkaitan dengan akademik teoritik maupun secara prakteknya. Serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pemberdayaan *mustahiq*

b) Manfaat Praktisi

Adapun bagi praktisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak atau pihak yang terkait di dalamnya dalam mengoptimalkan pemberdayaan *mustahiq*.

1.4 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis bukanlah satu-satunya orang mengangkat tema tentang pengelolaan zakat. Setelah penulis teliti, baik di perpustakaan maupun media-media lain, ternyata telah ada beberapa pihak yang menganggakt tema serupa. Namun dalam penelitian ini tenrtu saja berbeda dengan yang lainnya., terutama masalah tema dan obyek penelitian. Di antara penelitian yang pernah di lakukan antara lain:

- 1) Asy'ari Syaikho, (2007), memiliki tentang *Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Dalam Upaya Mengubah Status Mustahiq Menjadi Muzakki (Studi Kasus Pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat PKPU Jawa Tengah)*. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah pada PKPU Jawa Tengah, dalam pelaksanaannya sesuai dengan syari'at Islam dan instruksi pemerintah. Hal ini di atur dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Dalam Pendayagunaan dana ZIS kepada mustahiq PKPU Jawa Tengah memprioritaskan fakir, miskin dan mustahiq yang bersifat darurat yang perlu penanganan cepat seperti korabn bencana. Sedangkan dalam proses mengubah status mustahiq menjadi muzakki yang di lakukan PKPU Jawa Tengah melalui program pemberdayaan mustahiq telah menunjukkan positif yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang di peroleh. Mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- 2) Lia Qtifah, (2009), memiliki tentang *Peran Dakwah Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Melalui Program Microfinannce Syari'ah*

Berbasis Masyarakat (Misykat) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota (Strudi Kasus Lembaga Amil Zakat DPU-DT) Cabang Semarang). Hasil penelitian ini adalah bahwa program Microfinanncce Syari'ah Berbasis Masyarakat (Misykat) yang di gulirkan oleh DPU-DT mempunyai peran dakwah. Diantaranya *pertama*, pembentukan karakter pendampingan sebagai *da'I* yang mempunyai *kaffah* ke ilmuan dan kepribadian Islami. *Kedua*, pembinaan intensif terhadap anggota Misykat dalam setiap pecan dengan menggunakan sarana *halaqah* (pertemuan). *Ketiga*, penggulingan dana kepada anggota Misykat di dasarkan akad pinjaman tanpa bunga. Akad yang di terapkan merupakan bentuk nyata penerapan dakwah Islamiyah. Adapun untuk biaya program Misykat menggunakan dana zakat, infaq dan shadaqah. Secara keseluruhan program ini merupakan bentuk aplikasi dakwah di bidang ekonomi, yang merupakan bagian dari metode *al-Hikmah* dalam bentuk *bi lisan al hal*. Sebagian bentuk dakwah bidang ekonomi, program Misykat merupakan proses pembelajaran bagi mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara mandiri. Penanaman jiwa bisnis dan nilai-nilai ke Islaman yang di tanamkan di setiap pecan merupakan upaya yang di tempuh oleh para pendamping merupakan bagian dari proses dakwah.

- 3) Hidayah Rohmawati, (2011), memiliki tentang *Pengumpulan dan pendistribusian zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan tahun 2010/2011 (Study analisis pengelolaan ZIS di BAZ Kabupaten Jepara)*. Zakat merupakan ibadah penting di dalam kemasyarakatan. Hal ini karena

di dalam zakat terdapat kewajiban dan hak masyarakat Muslim. Oleh karena itu perlu dikembangkan dengan adanya pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah. Pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZ yang terdapat di Kabupaten Jepara yaitu pengumpulan dan pendistribusian ZIS di BAZ Kabupaten Jepara mempunyai dua sisi utama yaitu pengumpulan dan penyaluran. Penyaluran zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. Bahwa pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada *mustahiq* secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada *mustahiq* dengan berorientasi pada aspek produktif. Pengumpulan dan pendistribusian ZIS di BAZ Kabupaten Jepara secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung pengumpulan dan pendistribusian ZIS adalah Tenaga operasional yang bertugas tidak mengetahui seberapa besar harta kekayaan *muzakki*. Dalam penerimaan dana zakat, infak dan shadaqah pencatatannya dijadikan satu, yang dipisah hanyalah zakat fitrah. Tidak semua *muzakki* berzakat melalui BAZ Kabupaten Jepara. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan yang seringkali lebih antusias pada zakat fitrah saja.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis paparkan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai “*Upaya Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Mustahiq (Studi Kasus di BAZDA Kabupaten Demak Tahun 2012)*”. Untuk

itu penulis meneliti dan menelaah lebih jauh tentang pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan mustahiq yang ada di BAZDA kabupaten Demak.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Maksud dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Maksud penelitian ini BAZDA dipahami sebagai lembaga yang menerapkan manajemen ZIS di mana pemberdayaan adalah bagian dari manajemen ZIS, dengan demikian pendekatan manajemen diperlukan guna memperoleh aplikasi dalam pemberdayaan ZIS di BAZDA dengan manajemen ZIS secara umum.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif di mana penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan melakukan logika ilmiah (Azwar, 1997:5).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data ini diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari (Moleong, 2001: 112). Sumber data primer diperoleh dari informan (Ketua BAZDA, amil yang melakukan pemberdayaan *mustahiq, mustahiq*) melalui teknik wawancara dan observasi terhadap obyek penelitian tentang peran BAZ dalam pemberdayaan *mustahiq* di BAZDA kabupaten Demak.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia (Saifuddin, 2010: 91). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan segala data tertulis yang berhubungan dengan tema yang bersangkutan baik itu dari buku, jurnal, skripsi, tesis, surat kabar dan penelitian-penelitian lain.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan kami kumpulkan menggunakan teknik; yang *pertama* teknik dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain-lain (Arikunto, 1998 : 236). Data-data tersebut tidak hanya penulis kumpulkan tetapi juga penulis olah sesuai dengan metodologi yang digunakan. Data yang kami maksud dalam penelitian ini adalah data primer yang telah disebutkan di atas.

Kedua, dengan menggunakan teknik wawancara (Ketua BAZDA, Amil yang melakukan pemberdayaan dan mustahiq). Teknik wawancara, yaitu cara yang dipergunakan seseorang dalam melakukan penelitian, untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden, dengan berdialog dengan *face to face* terhadap orang lain (Koentjaraningrat, 1994: 129). Proses wawancara di sini dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian guna memperoleh informasi yang akurat dari responden. Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai interviewer, mengajukan pertanyaan, meneliti jawaban, meminta penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan lebih dalam. Di pihak lain, informan menjawab pertanyaan, memberi penjelasan dan kadang-kadang pula membalas pertanyaan (Hadi, 2004: 218). Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data dan menggali data tentang sesuatu yang berkaitan dengan peran BAZ dalam pemberdayaan *mustahiq* di BAZDA Kabupaten Demak pada tahun 2012.

Ketiga, dengan menggunakan teknik observasi. Observasi adalah suatu bentuk pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung (Hadi, 2004: 151). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan, bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2007: 145).

1.5.4 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian di analisa dengan menggunakan teknik deskriptif dan analisis induktif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab dari suatu gejala tertentu (Sevilia, 1993: 7). Setelah melakukan penggalian data yang dilakukan secara deskriptif kemudian dilakukan teknik analisis induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, ditarik generalisasi yang bersifat umum (Hadi, 2004: 42).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan lain-lain. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu di buat sambil melakukan koding. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu (Moleong, 2009: 247).

Metode ini secara aplikatif digunakan untuk mendeskripsikan tentang obyek penelitian yang sedang dikaji, dalam hal ini adalah pemberdayaan *mustahiq* di BAZDA kabupaten Demak. Program tersebut merupakan program yang tiap periode selalu dilaksanakan. Setelah data dideskripsikan langkah selanjutnya adalah menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, ditarik generalisasi yang bersifat umum.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bagian muka, berisikan: halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.
- Bagian isi, berisi lima bab yang setiap bab memiliki sub bab tersendiri, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Sedangkan bagian akhir dari pendahuluan ini ialah sistematika penulisan penelitian.

BAB II. Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dan Pemberdayaan Mustahiq berisi tentang konsep tentang pendayagunaan ZIS, yang berisi tentang 1) Pengertian pendayagunaan, 2) prinsip

pendayagunaan. Konsep pemberdayaan berisi tentang, yang meliputi; 1) pengertian pemberdayaan, 2) pemberdayaan menurut Islam, 3) prinsip dan dasar pemberdayaan, 4) prinsip dan upaya pemberdayaan, 5) teknik dan pola pendekatan pemberdayaan, 6) pendampingan sosial. Konsep zakat berisi tentang: 1) pengertian zakat, 2) pengertian infaq dan shadaqah 3) dasar hukum zakat, 4) macam-macam zakat, 5) *muzakki* (orang yang wajib zakat), 6) *mustahiq* zakat, 7) manfaat dan hikmah zakat. Konsep pengelolaan zakat berisi tentang: 1) lembaga pengelola zakat, 2) badan amil zakat, 3) persyaratan lembaga pengelola zakat.

BAB III. Gambaran umum Badan Amil Zakat Daerah (BADZA) kabupaten Demak berisi tentang: letak geografis, demografis dan topografis kabupaten Demak. Profil BAZDA kabupaten Demak, sejarah berdirinya, visi, misi dan tujuan BAZDA kabupaten Demak, struktur organisasi. program secara umum dalam BAZDA kabupaten Demak. Gambaran umum program Gerbangmadu.

BAB IV. Upaya pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan mustahiq berisi tentang: Penerima zakat dalam Pendayagunaan ZIS di BAZDA kabupaten Demak dalam upaya Pemberdayaan Mustahiq, Proses pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di BAZDA kabupaten Demak dalam Pemberdayaan Mustahiq, faktor pendukung dan penghambat

pendayagunaan ZIS di BAZDA dalam upaya pemberdayaan mustahiq.

BAB V. Penutup berisi tentang: kesimpulan, saran-saran dan penutup.